



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN CANDISARI
KELURAHAN TEGALSARI

Jalan Genuksari No.1-C Tel. (024) 8317654 Semarang 50251

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
NOMOR 400.10.3.1 / 07 / I / TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
RUKUN TETANGGA 01 - 08 RUKUN WARGA 07
PADA KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

LURAH TEGALSARI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya pemilihan Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga 01 – 08, Rukun Warga 07 pada Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Periode Tahun 2025 – 2030, maka berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pengurus Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah Tegalsari tentang Penetapan Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga 01 – 08, Rukun Warga 07 pada Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Periode Tahun 2025 – 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga 01 – 08, Rukun Warga 07 pada Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari, Kota Semarang Periode Tahun 2025 - 2030, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga 01 – 08, Rukun Warga 07 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga 01 – 08, Rukun Warga 07 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Lurah Tegalsari melalui Ketua Rukun Tetangga 01 – 08 dan Ketua Rukun Warga 07.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2025



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Camat Candisari;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
8. Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
 NOMOR 400.10.3.1/ 07 / I / TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA, RUKUN TETANGGA 01 - 08
 RUKUN WARGA 07 PADA KELURAHAN
 TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI KOTA
 SEMARANG PERIODE TAHUN 2025 - 2030.

DAFTAR PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 RUKUN TETANGGA 05 RUKUN WARGA 07 PADA KELURAHAN TEGALSARI
 KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
 PERIODE TAHUN 2025 - 2030

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	WIWIEK AGUSTIN	KETUA
2	NUR YUNITA	SEKRETARIS
3	BERRY SUSUMNADIKDAYANTI	BENDAHARA
4	RAFIAH	KELOMPOK KERJA I
5	THERESIA SUDARYATI	KELOMPOK KERJA II
6	EMIULIANA SOVIANI PALWANI	KELOMPOK KERJA II
7	DIANA NOVANI PURWATI	KELOMPOK KERJA III
8	DWI APRIATININGSIH	KELOMPOK KERJA III
9	ENY LAKSITOWATI	KELOMPOK KERJA IV
10	THERESIA SUDARYATI	KETUA DASAWISMA MAWAR VIII
11	NUR YUNITA	SEKRETARIS DASAWISMA MAWAR VIII
12	DWI APRIATININGSIH	BENDAHARA DASAWISMA MAWAR VIII
13	VERSEVERANDA MARTINI	KETUA DASAWISMA MAWAR IX
14	ENY LAKSITOWATI	SEKRETARIS DASAWISMA MAWAR IX
5	WIWIEK AGUSTINI	BENDAHARA DASAWISMA MAWAR IX

LURAH TEGALSARI

 MUGI MARJOKO